PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT DENGAN SISTEM MENGELOLA SAWAH DITINJAU DARI TEORI KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

NADILA ROSA
NIM: 18020209

Pemimbing I

Dr. Delisyah Putra M.A
NIP: 199003302019031010

Pembimbing II

H. Martua Nasution, Lc. M.A
NIDN: 210303017001

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

MANDAILING NATAL

2022

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul " **Praktik Utang Piutang Bersyarat Dengan Sistem Mengelola Sawah Ditinjau Dari Teori Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Islam** ". Nadila Rosa, NIM 18-02-0209. Telah dimunaqasah dalam siding munaqasah Program Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 22 September 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Oktober 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Ketua

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP: 198603192019082001

Sekretaris

Erna Dewi, M.A
NIP: 198708092019032005

Anggota Penguji:

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP: 198603192019082001

Erna Dewi, M.A
NIP: 198708092019032005

Dr. Dedisyah Putra, M.A
NIP: 199003302019031010

Asrul Hamid, M.H.I
NIP: 198709072019031013

Mengetahui,
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.A
NIP: 197203132003121002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal :

Lamp :

Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mndailing Natal

di Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nadila Rosa

NIM : 18-02-0209

Judul Skripsi : Praktik Utang Piutang Bersyarat Dengan Sistem Mengelola Sawah Ditinjau Dari Teori Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Dedisyah Putra M.A	**H. Martua Nasution, Lc. M.A**
NIP: 199003302019031010	**NIDN: 210303017001**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Nadila Rosa**, NIM. **18-02-0209** dengan judul **"Praktik Utang Piutang Bersyarat Dengan Sistem Mengelola Sawah Ditinjau Dari Teori Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat)"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang *munaqasyah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Delisyah Putra M.A	**H. Martua Nasution, Lc. M.A**
NIP: 199003302019031010	**NIDN: 210303017001**

LEMBAR NOTA DINAS

Panyabungan, 12 September 2022

Lamp :

Hal : Skripsi a.n

Nadila Rosa

Kepada Yth.

Bapak Ketua STAIN Madina

di

Panyabungan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Nadila Rosa**, NIM. **18-02-0209** dengan judul skripsi **"Praktik Utang Piutang Bersyarat Dengan Sistem Mengelola Sawah Ditinjau Dari Teori Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat)"** Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Dr. Dedisyah Putra M.A
NIP: 19900330201903101O

Pembimbing II

H. Martua Nasution, Lc. M.A
NIDN: 210303017001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nadila Rosa
NIM	: 18-02-0209
Tempat/Tgl. Lahir	: Tangerang, 07 Juni 2000
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Sabajior

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul **"Praktik Utang Piutang Bersyarat Dengan Sistem Mengelola Sawah Ditinjau Dari Teori Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat)"** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, September 2022

Yang membuat pernyataan

NADILA ROSA
NIM. 18020209

ABSTRAK

Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Orang yang memiliki kesadaran hukum memiliki kecenderungan untuk mematuhi ketentuan hukum yang disadarinya. Peristiwa yang terjadi di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat yaitu seseorang berutang uang kepada si piutang sebanyak yang dibutuhkannya. Kemudian si piutang setuju untuk mengutangkan uang tersebut dengan syarat agar si pengutang bersedia mengerjakan sawah milik si piutang tersebut. Selanjutnya hasilnya akan diberikan sepenuhnya kepada si piutang. Karena si pengutang sangat membutuhkan uang tersebut, akhirnya dengan berat hati si pengutang menerima persyaratan yang diberikan oleh si piutang. Dilihat dari peristiwa inilah peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam lagi. Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu : Bagaimana paktik pelaksanaan utang piutang bersyarat dengan sistem mengelola sawah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat? dan Bagaimana tinjauan kesadaran hukum Islam terhadap pembayaran utang piutang bersyarat dengan mengelola sawah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat?.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan proses meneliti langsung ke lapangan untuk mengetahui suatu kejadian sosial dan masalah sesama manusia. Sifat dari penelitian ini adalah deskriftif, dengan sumber data diperoleh dari wawancara langsung dengan masyarakat Desa Sabajior dan buku-buku yang mendukungnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui survei pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kesadaran masyarakat Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat sudah cukup baik untuk sebagian orang dan untuk sebagian orang tingkat kesadaran masih rendah. Bisa dikatakan 50% masyarakat yang sadar terhadap hukum, 30% masyarakat yang sadar hukum tapi tidak memperdulikan hukum, dan 20% masyarakat yang tidak sadar terhadap hukum. Masyarakat sudah biasa bertransaksi seperti ini. Ini juga bisa dilakukan sebagai penjamin jika si pengutang tidak mampu membayar utangnya, maka si pengutang harus melakukan pembayaran utang dengan cara mengerjakan sawah milik si piutang. Dengan transaksi seperti ini juga si pengutang akan lebih cepat dan mudah membayar utangnya. Jika dilihat dari si piutang yang perhitungan maka transaksi utang piutang bersyarat dengan mengelola sawah ini sudah mengandung unsur riba, tapi jika si piutang itu baik maka transaksi utang piutang bersyarat seperti ini sudah termasuk adil bagi si pengutang.

Kata Kunci : Utang Piutang, Teori Kesadaran Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul " Praktik Utang Piutang Bersyarat Dengan Sistem Mengelola Sawah Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum Islam ". Demikian juga *sholawat* dan *salam* penulis sanjungkan ke hariban junjungan alam Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program arjana Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak yang berperan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Selama dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi penulis, namun semua itu dapat diatasi karena bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada :

1. Ayah dan ibu tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan membimbing dengan ketulusan dan penuh kasih sayang serta memberikan dukungan materil dan spiritual, serta penulis mengucapkan terima kasih kepada semua saudara yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama penulis menjalani perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
4. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
5. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
7. Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A, Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. H. Martua Nasution, Lc., M.A, Pembimbing II yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
10. Kepada diriku sendiri, terima kasih karena tidak pernah menyerah dengan setiap keadaan, terima kasih sudah mau bangkit lagi walaupun rasanya sulit, terima kasih karena tidak pernah mengeluh atas semua yang telah dilalui, terima kasih karena telah mendahulukan menyelesaikan skripsi ini dibandingkan dengan bermalas-malasan, dan terima kasih telah kuat dan semangat berjuang sejauh ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tetap semangat diriku karena masih banyak lagi yang harus dilalui.
11. Kepada teman-teman yang telah membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini secepatnya.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga jasa dan amal perbuatan baiknya diberi balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, maupun pengalaman. Penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulisan selanjutnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta masyarakat secara umum.

Demikianlah, semoga semua amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt. *Aamin ya rabbal'alamin.*

Panyabungan, April 2022

Penilis,

NADILA ROSA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kerangka Teori 7
F. Penelitian Terdahulu 10
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Teori Kesadaran Hukum Islam 20
   1. Pengertian Kesadaran Hukum Islam 20
   2. Indikator Kesadaran Hukum 21
   3. Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum 27
B. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum 29
   1. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat 29
   2. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat 32

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 37
B. Pendekatan Penelitian 37
C. Sifat Penelitian 38
D. Lokasi Penelitian 38
E. Populasi Dan Sampel 38
F. Sumber Data 38

G. Teknik Pengumpulan Data 39
H. Instrumen Pengumpulan Data 40
I. Teknik Uji KeabsahanData..... 40
J. Teknik Analisis Data 41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 42
1. Sejarah Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat..... 42
2. Letak Dan Luas Desa..... 42
3. Jumlah Penduduk..... 43
4. Sumber Daya Alam..... 43
5. Kondisi Ekonomi..... 44
6. Sumber Daya Sosial Desa..... 44
B. Kesadaran Masyarakat Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat Terhadap Hukum Utang Piutang Bersyarat..... 45
C. Pembahasan..... 54
1. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Utang Piutang Bersyarat..... 54
2. Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat Terhadap Hukum..... 60
3. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap utang piutang bersyarat..... 62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 65
B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang utang piutang. Utang piutang merupakan suatu hal yang wajar dikalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain.[1] Pada dasarnya utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.[2] Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam hukum Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.[3]

Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.[4]

Allah SWT berfirman tentang mengutangkan dan membayar utang dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

---

[1] Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". Jurnal *TAPIs* V, 10 No. 1. 2014. h. 01

[2] Andriyani, Amelia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). h. 05

[3] Andriyani, Amelia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek,..... h. 06

[4] Andriyani, Amelia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek,..... h. 07

وإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "*Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.*"[5]

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak semuanya orang yang berutang dapat membayarnya dengan tepat waktu. Bisa jadi karena ada alasan tertentu seperti terkena musibah atau ada keperluan lainnya yang lebih mendesak. Sehingga orang yang berutang menunda pembayaran utang tersebut. Maka ketika kejadian seperti itu terjadi, Islam mengajarkan kita untuk memberikan waktu untuk pembayaran utang tersebut sampai dia benar-benar dapat membayarnya.

Sesuai dengan berkembangnya zaman dan semakin banyak permasalahan perekonomian yang ada, masyarakat selalu memiliki cara untuk memenuhi kebutuhannya meskipun sudah tidak sesuai dengan hukum Islam. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.[6]

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi

[5] Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta:CV. Naladana, 2004)
[6] Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran,..... h. 02

fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum.

Mengingat hukum merupakan alat utama untuk kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya[7]. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Sama seperti kejadian di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat. Suatu kebiasaan dalam masyarakat yang

[7] Marsinah, Rahma. "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia". Jurnal *Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol, 6 No, 2. 2016. h. 86

melakukan praktik utang piutang bersyarat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

Seseorang berutang uang kepada si piutang sebanyak yang dibutuhkannya. Kemudian si piutang setuju untuk mengutangkan uang dengan syarat agar si pengutang bersedia mengerjakan sawah milik si piutang tersebut. Selanjutnya hasilnya akan dibagi tiga, dua bagian untuk si piutang dan satu bagian untuk si pengutang. Karena si pengutang sangat membutuhkan uang, akhirnya dengan berat hati si pengutang menerima persyaratan yang diberikan oleh si piutang. Meskipun dia tau bahwa yang dilakukannya dapat memberatkan dirinya sendiri.

Dikalangan masyarakat Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat praktik utang piutang bersyarat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: pekerja berutang kepada pemilik sawah sebanyak Rp1.000.000 dan pemilik sawah bersedia untuk mengutangkan uang tersebut asalkan orang yang berutang bersedia melaksanakan syarat yang diberikannya. Syaratnya yaitu si pengutang harus mengerjakan sawah miliknya. Selanjutnya semua hasil panen harus diberikan kepadanya sepenuhnya sebagai pembayar utang tersebut.[8]

[8] Wawancara dengan ibu Ramlah Azizah. Warga Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat. Kamis, 28 Juli 2022.

Proses mengerjakan sawah perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak terutama untuk pupuk dan obat-obatan padi. Pemberian pupuk dilakukan 2 kali, *pertama* pemupukan dilakukan pada saat padi sudah ditanam atau padi yang ditanam sudah dalam hitungan minggu, *kedua* pemupukan dilakukan pada saat padi sudah berbuah tapi belum mekar atau padi sudah berumur 1 bulan.[9] Obat-obatan padi dilakukan pada saat ada hama di padi tersebut. Biaya pupuk dan obat-obatan padi diberikan oleh orang yang mengutangkan kepada si piutang. Setelah hasil panen di jual hasilnya Rp5.000.000. Hasil panen dibagi menjadi 3 bagian yaitu 2 bagian untuk si pemilik sawah dan 1 bagian untuk si pekerja dan hasilnya menjadi Rp3.400.000 untuk si pemilik sawah dan Rp1.600.000 untuk si pekerja. Oleh sebab itu, uang yang diutangnya tidak sebanding dengan yang di bayarnya, karena si pengutang hanya berutang sebanyak Rp1.000.000 dan yang di bayarkannya Rp1.7000.000 maka utang piutang bersyarat seperti ini telah mengandung riba.[10]

Praktik seperti ini telah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat. Bagi kalangan masyarakat yang miskin, mereka selalu menyetujui cara

[9] Wawancara dengan bapak ikhwan. Warga Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat. Kamis, 28 Juli 2022.

[10] Wawancara dengan ibu Ramlah Azizah. Warga Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat. Jumat, 29 Juli 2022.

membayar utang yang seperti ini agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka maupun faktor lainnya.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada di atas, penulis menjadi tertarik mengangkat masalah tersebut untuk diteliti. Penelitian ini berjudul: **Praktik Utang Piutang Bersyarat Dengan Sistem Mengelola Sawah Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana paktik pelaksanaan utang piutang bersyarat dengan sistem mengelola sawah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat?
2. Bagaimana tinjauan kesadaran masyarakat terhadap hukum utang piutang bersyarat dengan mengelola sawah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan utang piutang bersyarat dengan sistem mengelola sawah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat.

2. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum utang piutang bersyarat dengan mengelola sawah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis agar dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada secara akademik bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terutama bagi masyarakat di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat.

2. Manfaat Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukkan dari model praktik pembayaran utang piutang, khususnya terhadap masyarakat Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat.

3. Hasil penelitian ini berguna untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

E. Kerangka Teori

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam

kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki.

Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.[11]

Ada pula yang menyatakan bahwa hukum ditentukan dan tergantung pada praktik-praktik sehari-hari dari pejabat hukum, seperti hukum dan ketertiban umum, selanjutnya dikatakan bahwa kesadaran hukum tersebut sejalan akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian prosesnya, padahal kepastian hukum dan ketertiban umum selalu menuntut agar ketentuan-ketentuan hukum tertulis ditaati.

[11] Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran,..... h. 02

Hal tersebut diatas menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan seperti:

1. Kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum.
2. Kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum.
3. Kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis.[12]

Pendapat lain pernah dikemukakan oleh antropolog yang menyatakan bahwa dasar-dasar hukum adalah sebagai berikut : Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Agar dapat dibedakan antara hukum dengan kaidah-kaidah lainnya, dikenal adanya empat tanda hukum atau *attributes of law* yaitu sebagai berikut :

a. *Attribute of authority* yaitu adalah hukum merupayakan keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat. Keputusan-keputusan ditujukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat.

[12] Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia". Jurnal *Wawasan Hukum* Vol, 30 No, 1. 2014. h. 28

b. *Attribute of intention of universal application* yang artinya adalah bahwa keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa-masa mendatang

c. *Attribute of obligation* yang berarti bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaiknya. Dalam hal ini semua pihak harus masih di dalam kaidah hidup.

d. *Attribute of sanction* yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata.

Uraian pendapat dari berbagai ahli tersebut dimaksudkan untuk memberi suatu gambaran yang agak luas dan untuk memberikan petunjuk dimana letak permasalahannya. Memang perlu diakui bahwa merupakan hal sulit untuk membedakan hukum dan kaidah-kaidah lainnya secara tegas. Hal ini disebabkan karena baik hukum maupun kaidah-kaidah lainnya merupakan unsur-unsur yang membentuk mekanisme pengendalian sosial.[13]

F. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun proposal ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut, maka langkah yang penulis ambil terlebih dahulu adalah mengkaji skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul yang hampir sama dengan judul yang akan penulis teliti. Oleh karena itu, untuk

[13] Rafiqi. *Sosiologi Hukum.* (Medan : Universitas Medan Area, 2019). h. 40

menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya menduplikat karya orang lain maka penulis mempertegas judul yang akan dibahas yaitu: Praktik Utang Piutang Bersyarat Dengan Sistem Mengelola Sawah Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat).

Dari beberapa skripsi yang telah dikaji, diantaranya yang ditulis oleh:

1. Penelitian oleh Apriani Nita Lutfiah

   Penelitian ini merupakan penelitian tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Apriani Nita Lutfiah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul " Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal"

   Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal masih dapat dikatakan rendah. Hal ini dapat terlihat dari 4 indikator yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan prilaku hukum para pengusaha. Faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka terdapat 3 faktor yakni faktor ekonomi, mengaku sudah terjamin halal dan malas.[14]

[14] Lutfiah, Apriani Nita. "Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pelaksanaan utang piutang bersyarat, praktik utang piutang bersyarat tersebut dilakukan dengan dengan sistem mengelola sawah dan hasil dari sawah itu dijadikan sebagai pembayar utang. Dimana hasilnya dibagi menjadi 3 bagian yaitu, 2 bagian untuk si piutang dan 1 bagian untuk si pengutang. Praktik tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat yang ditinjau dari teori kesadaran hukum Islam.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Apriani Nita Lutfiah kesadaran hukum pengusaha rumah makan muslim di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali terhadap Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal masih dapat dikatakan rendah.

2. Penelitian oleh Andi Nofita Rukmawana

Penelitian ini merupakan penelitian tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Andi Nofita Rukmawana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pemungutan Liar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pemungutan Liar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Somba Opu)".

Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Dampak pemungutan liar terhadap masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa yaitu merusak moral dan merusak budaya, karena sifat sabar, disiplin dan tertib masyarakat akan terkikis dan rasa peduli masyarakat terhadap pemungutan liar itu masih kurang dan juga masyarakat bisa saja menganggap pemungutan liar itu adalah hal yang sudah biasa di lakukan dan wajar untuk dilakukan. 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yaitu dengan memberikan pemahaman terkait dengan pemungutan liar serta menyampaikan bahwa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu tidak ada pemungutan apapun.[15]

Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pelaksanaan utang piutang bersyarat, akad dan praktik utang piutang bersyarat dengan sisitem mengelola sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat yang ditinjau dari teori kesadaran hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Nofita Rukmawana adalah tentang kesadaran hukum masyarakat tentang pemungutan liar perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus kepada kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan, akad, dan praktik

[15] Rukmawan, Andi Novita. "Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pemungutan Liar Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar, 2021).

utang piutang bersyarat dengan sistem mengelola sawah di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat.

3. Penelitian oleh Dariyono

Penelitian ini merupakan penelitian tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dariyono, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul "Peran Kepala Desa Sekernan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan asas Tugas Pembantuan".

Hasil penelitian adalah Kepala Desa Sekernan berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Ada pun peran pemerintah desa: 1. Sosialisasi administrasi kependudukan, 2. Mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.[16]

Penelitian ini berbeda dengan yang dikaji oleh peneliti, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pelaksanaan utang piutang bersyarat, praktik utang piutang bersyarat dengan sisitem mengelola sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat yang ditinjau dari teori kesadaran hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dariyono tentang peran kepala Desa Sekernan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan

[16] Dariyono. "Peran Kepala Desa Sekernan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan asas Tugas Pembantuan", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

berdasarkan asas tugas pembantuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus kepada kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan, praktik utang piutang bersyarat dengan sistem mengelola sawah yang mengakji tentang bagaimana kesadaran masyarakat tentang praktik utang piutang bersyarat tersebut yang membayar utang yang tidak sesuai banyaknya dengan yang dihutangnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan karya tulis ilmiyah ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjelaskan beberapa hal, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, peneliti terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian teori. Bab ini terdiri dari sub bab. Adapun sub-sub bab tentang kerangka teori dasar yang membahas tentang pengertian kesadaran hukum Islam, indikator kesadaran hukum, hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat, upaya meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat

Bab III adalah metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian,

populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data, teknik uji keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis menjelaskan dan memaparkan beberapa hal diantaranya hasil penelitian, kesadaran masyarakat Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat terhadap hukum utang piutang bersyarat, dan pembahasan.

Bab V yaitu meliputi kesimpulan dan saran.